



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI; |
| 2. Tempat Lahir | : Jakarta; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 32 Tahun / 9 November 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa
Kecamatan Parungkuda, Kabupaten
Sukabumi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja; |

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Hidayat Muslim, S.H. dan Dede Fuad Hasan, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Elang Pasundan (ELPAS) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 150/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cbd;

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI dengan pidana penjara selama 7 (*TUJUH*) TAHUN dan 6 (*ENAM*) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 1,0081 gram setelah diperiksa;
 - 2 (dua) sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0506 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna Putih;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan agar diputus dengan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi HENDRI Als DIDING Bin EDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyimpankan paket sabu ditempat yang akan ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyanggupinya sehingga terjadi pemufakatan antara terdakwa dengan saksi HENDRI Als DIDING untuk mengedarkan sabu, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KKK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu dari saksi HENDRI Als DIDING, setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa menyimpannya di dalam salon / speaker sambil menunggu perintah selanjutnya dari saksi HENDRI Als DIDING.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi EKA YANUAR PH, saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi BENHARD YOGA MANIK (keempat saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KKK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh sabu-sabu tersebut milik saksi HENDRI Als DIDING yang dititipkan kepada terdakwa untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0765/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :
 - 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastic yang terbungkus plastic warna silver masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0771 gram (No. BB : 0426/2023/PF),

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan sedotan plastic masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3313 gram (No. BB : 0427/2023/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1042 gram (No. BB : 0428/2023/PF)

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0426/2023/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0081 gram,
- No. BB : 0427/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram,
- No. BB : 0428/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0506 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan** Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa **ONRIZA AIS OPANK Bin YUSRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **A T A U** -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ONRIZA AIS OPANK Bin YUSRI** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kumpa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi HENDRI Als DIDING Bin EDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyuruh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyanggupinya sehingga terjadi pemufakatan antara terdakwa dengan saksi HENDRI Als DIDING untuk memiliki sabu, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu dari saksi HENDRI Als DIDING, setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa menyimpannya di dalam salon / speaker sambil menunggu perintah selanjutnya dari saksi HENDRI Als DIDING.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi EKA YANUAR PH, saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi BENHARD YOGA MANIK (keempat saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa telah kedapatan memilki, menyimpan 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh sabu-sabu tersebut milik saksi

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI Als DIDING yang dititipkan kepada terdakwa untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0765/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastic yang terbungkus plastic warna silver masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0771 gram (No. BB : 0426/2023/PF),
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastic masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3313 gram (No. BB : 0427/2023/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1042 gram (No. BB : 0428/2023/PF)

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0426/2023/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0081 gram,
- No. BB : 0427/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram,
- No. BB : 0428/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0506 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BENHARD YOGA MANIK, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI dan pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Kampung Cipanggulaan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap HENDRI Als DIDING Bin EDI.
- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap ONRIZA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkoba yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap ONRIZA dirumahnya dan telah ditemukan barang bukti sabu, setelah diinterogasi ONRIZA mengaku barang bukti sabu yang ditemukan hasil menerima titipan dari HENDRI yang selanjutnya dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkap HENDRI dan telah ditemukan barang bukti sabu.
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dari ONRIZA yaitu 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KKK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih miliknya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari HENDRI yaitu 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening kode plastic KKL berisikan : 40 (empat puluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening dengan kode KLM berisikan : 5 (lima) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastic hitam berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam saku celana yang dipakainya serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna Abu miliknya.
- Bahwa menurut ONRIZA jika paket sabu yang ditemukan tersebut hasil menerima titipan dari HENDRI dan menurut HENDRI paket sabu tersebut hasil menerima titipan dari UJE (DPO) yang keduanya bertujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa ONRIZA mengaku akan mendapatkan upah dari HENDRI uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan HENDRI akan mendapatkan upah dari UJE (DPO) uang sebesar Rp. 1.100.000,- .
- Bahwa ONRIZA mengaku paket sabu yang ada padanya belum ada yang terjual sedangkan HENDRI telah ada yang terjual.
- Bahwa ONRIZA dengan HENDRI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya Terdakwa membenarkannya.

2. TRYA SRI WIDODO, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI dan pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Kampung Cipanggulaan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap HENDRI Als DIDING Bin EDI.
- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap ONRIZA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap ONRIZA dirumahnya dan telah ditemukan barang bukti sabu, setelah diinterogasi ONRIZA mengaku barang bukti sabu yang ditemukan hasil menerima titipan dari HENDRI yang selanjutnya dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkap HENDRI dan telah ditemukan barang bukti sabu.
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dari ONRIZA yaitu 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari HENDRI yaitu 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening kode plastic KLK berisikan : 40 (empat puluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening dengan kode KLM berisikan : 5 (lima) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastic hitam berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam saku celana yang dipakainya serta 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Redmi berwarna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna Abu miliknya.

- Bahwa menurut ONRIZA jika paket sabu yang ditemukan tersebut hasil menerima titipan dari HENDRI dan menurut HENDRI paket sabu tersebut hasil menerima titipan dari UJE (DPO) yang keduanya bertujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa ONRIZA mengaku akan mendapatkan upah dari HENDRI uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan HENDRI akan mendapatkan upah dari UJE (DPO) uang sebesar Rp. 1.100.000,- .
- Bahwa benar ONRIZA mengaku paket sabu yang ada padanya belum ada yang terjual sedangkan HENDRI telah ada yang terjual.
- Bahwa ONRIZA dengan HENDRI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya Terdakwa membenarkannya.

3. HENDRI Als DIDING Bin EDI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Kampung Cipanggulaan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang berada dipinggir jalan datang petugas Polisi menangkap saksi lalu digeledah ditemukan barang bukti paket sabu.
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening kode plastic KLM berisikan : 40 (empat puluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening dengan kode KLM berisikan : 5 (lima) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastic hitam berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam saku celana yang dipakainya serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna Abu milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap ONRIZA dan telah ditemukan barang bukti paket sabu.
 - Bahwa saksi mengetahui paket sabu yang ada pada ONRIZA adalah hasil menerima titipan dari saksi untuk diperjualbelikan dengan cara menyimpannya/ditempel ditempat yang telah ditentukan.
 - Bahwa saksi menyerahkan paket sabu kepada ONRIZA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib dengan bertemu langsung di Kp. Cijambe Rt.012/004 Ds. Kompa Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KKL berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu.
 - Bahwa saksi memiliki paket sabu tersebut hasil menerima titipan dari UJE (DPO) yang menyuruh saksi untuk diperjualbelikan.
 - Bahwa benar saksi menerima titipan paket sabu dari UJE (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sekitar Kampung Purwasari Desa Purwasari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening kode plastic KKL berisikan : 100 (seratus) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 25 (dua puluh lima) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 25 (dua puluh lima) buah sedotan plastic warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu.
 - Bahwa yang awalnya saksi dihubungi oleh UJE (DPO) menyuruh untuk mengambil dan menyimpankan paket sabu ditempat yang akan ditentukannya lalu saksi disuruh mengambil paket sabu ditempat tersebut dan setelah menerima paket sabu tersebut saksi bawa pulang kerumah

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh UJE (DPO).
- Bahwa saksi menyuruh ONRIZA untuk mengedarkan paket sabu dengan menjanjikannya akan diberi upah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dengan ONRIZA telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada intinya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 1,0081 gram setelah diperiksa;
- 2 (dua) sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0506 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna Putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah mendapat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan setelah digeledah ditemukan paket sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KKK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih milik terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari HENDRI Als DIDING Bin EDI untuk diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dari HENDRI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat dirumah di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KKK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah datang HENDRI menyuruh untuk menyimpankan paket sabu ditempat yang akan ditentukannya lalu HENDRI menyerahkan paket sabu tersebut dan setelah menerima paket sabunya terdakwa menyimpannya di dalam salon / speaker sambil menunggu perintah selanjutnya dari HENDRI.
- Bahwa paket sabu tersebut belum ada yang terdakwa edarkan karena keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari HENDRI untuk menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan HENDRI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0765/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastic yang terbungkus plastic warna silver masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0771 gram (No. BB : 0426/2023/PF),
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastic masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3313 gram (No. BB : 0427/2023/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1042 gram (No. BB : 0428/2023/PF)

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0426/2023/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0081 gram,
- No. BB : 0427/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram,
- No. BB : 0428/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0506 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi terdakwa

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan setelah digeledah ditemukan paket sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KKK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih milik terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari HENDRI Als DIDING Bin EDI untuk diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dari HENDRI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat dirumah di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KKK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah datang HENDRI menyuruh untuk menyimpankan paket sabu ditempat yang akan ditentukannya lalu HENDRI menyerahkan paket sabu tersebut dan setelah menerima paket sabunya terdakwa menyimpannya di dalam salon / speaker sambil menunggu perintah selanjutnya dari HENDRI.
- Bahwa paket sabu tersebut belum ada yang terdakwa edarkan karena keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari HENDRI untuk menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan HENDRI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan KESATU Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

URAIAN UNSUR:

1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ONRIZA AIS OPANK Bin YUSRI**, dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2 yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “**melawan hukum (widerrecht telijkheid)**” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Benhard Yoga Manik dan saksi Trya Sri Widodo serta rekannya yang merupakan anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Sukabumi serta Terdakwa **ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI** sendiri mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa petugas Polisi telah menangkap terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui paket sabu tersebut hasil menerima titipan dari saksi HENDRI Als IDING yang menyuruh terdakwa untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan.

Keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa terhadap adanya penguasaan Terdakwa atas sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkoba golongan I yang

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat Terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I dan oleh sebab itu merupakan perbuatan *secara tanpa hak* karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan**” berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**dijual**” berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantian. Bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” berarti mendapatkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara**” berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” berarti mengganti dengan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” berarti memberikan suatu barang kepada orang lain. Bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi HENDRI Als DIDING Bin EDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyimpankan paket sabu ditempat yang akan ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyanggupinya sehingga terjadi pemufakatan antara terdakwa dengan saksi HENDRI Als DIDING untuk mengedarkan sabu, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu dari saksi HENDRI Als DIDING, setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa menyimpannya di dalam salon / speaker sambil menunggu perintah selanjutnya dari saksi HENDRI Als DIDING.

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya telah didatangi oleh saksi Trya Sri Widodo dan saksi Benhard Yoga Manik serta rekannya yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh sabu-sabu tersebut milik saksi HENDRI Als DIDING yang dititipkan kepada terdakwa untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

4 Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI** ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi oleh saksi Benhard Yoga Manik dan saksi Trya Sri Widodo serta rekannya yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui paket sabu tersebut hasil menerima titipan dari saksi HENDRI Als IDING yang menyuruh terdakwa untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0765/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :
 - 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastic yang terbungkus plastic warna silver masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0771 gram (No. BB : 0426/2023/PF),

- 2 (dua) buah potongan sedotan plastic masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3313 gram (No. BB : 0427/2023/PF),

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1042 gram (No. BB : 0428/2023/PF)

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0426/2023/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0081 gram,

- No. BB : 0427/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram,

- No. BB : 0428/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0506 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa Narkotika sabu-sabu adalah Narkotika golongan I tercantum dalam Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat barang bukti sabu-sabu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

5 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa *pemufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk meluk, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Cijambe Rt.012/004 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi HENDRI Als DIDING Bin EDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyimpankan paket sabu ditempat yang akan ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyanggupinya sehingga terjadi pemufakatan antara terdakwa dengan saksi HENDRI Als DIDING untuk mengedarkan sabu, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu dari saksi HENDRI Als DIDING, setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa menyimpannya di dalam salon / speaker sambil menunggu perintah selanjutnya dari saksi HENDRI Als DIDING. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditangkap oleh saksi Trya Sri Widodo dan saksi Benhard Yoga Manik serta rekannya yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus besar plastic klip bening dengan kode plastic KLK berisikan : 10 (sepuluh) buah sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu yang seluruhnya tersimpan didalam salon / speaker serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih miliknya, dan setelah

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi terdakwa mengaku seluruh sabu-sabu tersebut milik saksi HENDRI Als DIDING yang dititipkan kepada terdakwa untuk diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, mengungkapkan fakta bahwa adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi HENDRI Als DIDING untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sabu-sabu, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 10 (sepuluh) sedotan plastic dibungkus plastic silver, masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 2 (dua) sedotan plastic, masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu, 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna putih, Pasal 46 ayat (2)

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana akan Majelis Hakim tentukan status hukumnya bersama-sama dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak mental, moral dan perilaku, baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI telah terbukti secara sah meykinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONRIZA Als OPANK Bin YUSRI dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sedotan plastic dibungkus plastic silver masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 1,0081 gram setelah diperiksa;
- 2 (dua) sedotan plastic masing-masing bersikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2121 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0506 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna Putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Agustinus S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., L.L.M., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa secara Teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Yudistira Alfian, S.H., MH

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.,

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cbd.(Narkotika)